

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia akan selalu melakukan interaksi baik dengan pribadi maupun dengan sekelompok orang lainnya. Dari interaksi tersebut, secara tidak langsung akan terciptalah pola kehidupan dengan budaya yang baru dan kebiasaan dalam masyarakat. Melalui interaksi akan timbul hubungan timbal balik di dalam masyarakat antar manusia, secara tidak sadar proses tersebut membuat suatu keteraturan dan ketertiban baik yang sifatnya tradisional maupun modern. Pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara stabil.¹

Narkotika sudah lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia, bahkan pernah menjadi alat bagi penjajahan Belanda, terutama untuk para pekerja perkebunan agar mereka terikat dan ketergantungan pada narkotika dan sekaligus pada pekerjaannya pada perkebunan tersebut. Namun demikian, oleh karena banyaknya dampak negatif dari kecanduan narkotika tersebut, maka di upayakanlah oleh pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi Obat Bius 1928 dalam rangka penyalahgunaan narkotika, candu, obat bius di

¹ Wilbert, E. Moore, "Sociale Verandering", dalam Sociale Change, Diterjemahkan oleh A. Basoeki, Prisma Boeken. (Utrecht, Antwerpen, 1965) hlm, 129

Indonesia.²

Narkotika adalah Narkotika dan Psikotropika atau Zat Adiktif lainnya, sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Narkotika dan Psikotropika dalam dunia medis harus dijaga tersedianya (untuk kepentingan medis) akan tetapi keberadaanya apabila di salah gunakan akan membahayakan dan menimbulkan ketergantungan yang merusak fisik, psikis dan moral.

Di Indonesia masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya (narkotika) kian hari kian meningkat. Walaupun sudah ada upaya dari pihak kepolisian dengan melakukan razia dan penggerebekan disarang narkotika serta menangkap para bandar dan para pengguna tetapi belum juga menimbulkan efek jera, bahkan dapat dikatakan belum dapat diatasi. Penyalahgunaan narkotika dapat ditemui pada berbagai lapisan masyarakat dari kalangan menengah keatas yang ke kelompok menengah kebawah dan dari kelompok orang tua hingga anak-anak.

Dari sekian banyaknya masalah tentang penyalahgunaan narkotika, yang paling banyak disorot oleh masyarakat berasal dari kaum selebritas. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa narkotika merupakan suatu keharusan gaya hidup bagi mereka. Sungguh merupakan hal yang bertolak belakang dengan status mereka sebagai tokoh panutan masyarakat (*public figure*). Mengingat segala perilaku mereka memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk ditiru oleh masyarakat luas.

2 Yayasan penerus nilai-nilai luhur perjuangan 1945 (YPLNP-45) & Yayasan Titian Bhakti Jenderal Oerip Soemohardjo, *Selamatkan Generasi Muda Bangsa Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 1.

Perkembangan penggunaan Narkotika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan bukan untuk tujuan kepentingan pengobatan oleh kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dari kaum selebritas mengingat gaya hidup mereka yang cenderung menyukai pergaulan di tempat hiburan malam. Adanya anggapan bahwa narkotika merupakan suatu keharusan agar dapat diakui oleh kaumnya, bahkan suatu ‘semangat’ untuk menghasilkan karya yang fantastis. Penentuan penyalahgunaan Narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi.

Sebagai salah satu contoh adanya kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan kaum selebritas yang dialami oleh Fariz Roestam Moenaf alias Faris. R. M atas penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7038 gram sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika dan Psikotropika yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.³

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka (1).

Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika seharusnya digunakan oleh hakim memutus pecandu dan pemakai Narkotika yakni pasal 47 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Sedangkan pada pasal 41 undang-undang Psikotropika menyatakan bahwa pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Dalam kasus putusan Nomor: 2220/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dimana terdakwa Fariz Roestam Moenaf alias Faris R.M di jatuhkan putusan hukuman rehabilitasi di Rumah Sakit Melia Cibubur.⁴

Minimnya putusan hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan ketergantungan Psikotropika disebabkan oleh berbagai faktor yakni : Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika dan psikotropika memang diancam pidana tinggi. Misalnya undang-undang Narkotika mengatur barang siapa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.

Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan undang-undang Psikotropika mengatur barang siapa menggunakan, memproduksi atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika, mengedarkan, mengimpor, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I diancam pidana paling singkat

4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor : 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL. Atas terdakwa Fariz Roestam Moenaf.

4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Kedua, selain undang-undang Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran nomor : 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim di dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai dalam Undang-undang Narkotika diancam sanksi pidana.

Penempatan sanksi pidana terhadap karakteristik pengedar dan pemakai di dalam undang-undang Narkotika mensyaratkan bahwa dianutnya paham kesalahan yang menentukan ukuran kesalahan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang-undang.

Salah satu tujuan pemidanaan pada dasarnya untuk mengoreksi pembuat dan perbuatannya, pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh tanggung jawab dan pada kejadian tertentu melakukan kesalahan yang oleh hukum kemudian memandangnya tercela karena melakukan suatu tindak pidana. Sanksi hukum pidana berupa penjara bagi pelaku tindak pidana Narkotika merupakan salah satu paham kebijakan kriminal yang dianut oleh undang-undang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh KUH Pidana. Di dalam pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis pidana, yaitu yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan), dan pidana tambahan yang terdiri: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan dan barang-barang tertentu serta

pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul: ***“UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKSEL NO. 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)”***

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Rehabilitasi merupakan tahapan penting bagi pecandu narkoba untuk lepas dari ketergantungan narkoba. Pemulihan merupakan proses panjang dan sering diibaratkan perjalanan dari pikiran (adiktif) ke hati. Program ini dikenal sebagai proses pemulihan yang menekankan konversi hati dan perubahan internal. Langkah-langkahnya disesuaikan dengan tahapan proses pemulihan secara individual sekaligus mempunyai basis yang kuat dalam grup terapi dan narkoba anonim.

2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang menarik dan perlu di angkat, diteliti serta di kaji dalam penulisan skripsi ini yakni :

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terhadap Putusan nomor : 2220/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melalui

rehabilitasi Medis pecandu Narkotika di Rumah Sakit Melia Cibubur?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Putusan nomor : 2220/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melalui melalui rehabilitasi Medis pecandu Narkotika di Rumah Sakit Melia Cibubur.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Toritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sytem*) khususnya hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan perbuatan pidana dan kepentingan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Bahwa Tuhan menciptakan Negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia ini. Oleh karena itu, penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Akhirnya, berbagai macam teori pembalasan yang disimpulkan oleh Vos, teori digambarkan oleh Stahl dan Kant merupakan teori pembalasan subjektif (*Subjective Vergelding*) dan Herbert dimasukkan dalam teori pembalasan subjektif yang objektif.

Secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu;

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/Vergeldings theorieen*).

Teori ini menjelaskan bahwa pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan oleh tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melaksanakan kejahatan. Menurut Johannes Andreanes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*).⁵

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*uti litarian/doel theorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 110-11.

absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetap hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.⁶

Kaitannya dengan teori pembalasan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief, memberikan komentarnya sebagai berikut; “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan jadi, pada dasarnya, pembenaran dari pidana itu terlentak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”⁷

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum tersebut diatas, Djisman Samosier, mengatakan bahwa pidana itu hanya untuk pidana itu sendiri.⁸

Senada dengan pendapat dari Muladi dan Barda tersebut diatas, Andi Hamzah yang diikuti oleh Djisman Samosier mengatakan teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahatan. Kejahatan itu sendirilah yang mengadung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁹

Teori pengayoman menurut Andi Hamzah adalah sebuah perbuatan mengayomin masyarakat dari perbuatan jahat, dan membimbing terpidana sehingga dapat kembali menjadi anggota

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, 1079, hlm. 16

⁷ *Ibid*, hlm 10 – 11.

⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Bardin : Jakarta, 2002, hlm 9.

⁹ *Ibid*.

masyarakat yang berguna.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegak hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Narkotika pada awalnya bukan sesuatu barang yang mengancam bagi kehidupan karena narkotika sangat membantu dalam dunia medis dengan perkembangan yang modern narkotika dan obat-obatan terlarang keberadaannya sudah sangat memprihatinkan di lingkungan masyarakat pada saat ini dikarenakan penggunaan narkotika disalah gunakan manfaatnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa penyalahgunaan berasal dari kata salah guna yang artinya ” proses cara, perbuatan yang menyeleweng atau tidak semestinya”.¹⁰ Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal yakni siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi

10 DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 7.

sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan ketetapan Menteri Kesehatan.¹¹

Penyalagunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawas dokter. Pecandu diartikan sebagai orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 44 menentukan :

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna Narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
- (2) Pengguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus disimpan dan atau dibawa untuk di gunakan di peroleh secara sah.

Penafsiran terhadap pasal 44 bahwa pengguna tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena Narkotika yang di gunakan diperoleh dengan cara yang sah dan diatur oleh undang-undang. Seiring dengan perkembangan yang semakin maju untuk memuhi hasrat menggunakan narkotika seseorang membutuhkan sarana transportasi untuk mengambil

11 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Pasal 44 ayat (1) dan (2).

atau mengantar narkotika, pengertian dari pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 Narkotika, BAB VII tentang pengobatan dan rehabilitasi mengatur upaya-upaya untuk menanggulangi penyalagunaan narkotika maka diadakan suatu kegiatan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dalam upaya rehabillitasi dapat dilihat menjadi dua yakni :

- a. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pengguna narkotika pada dasarnya adalah korban dan perlu adanya penangan serius, untuk dipulihkan melalui rehabilitas, peran orang tua atau masyarakat sangat dominan untuk mencegah dan menanggulangi.

2. Kerangka Konseptional

- a. Sistem pidanaaan adalah pola pidanaaan maupun pedoman pidanaaan (*guidance of sentencing*). Pedoman pidanaaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidanaaan, sedangkan pola pidanaaan lebih merupakan acuan atau


pedoman bagi pembuat undang-undang yang mengandung sanksi pidana.

- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- c. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan perilaku.
- d. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
- e. Pecandu adalah sebagai orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- f. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika baik dalam perdagangan, bukan perdagangan pemindah tangan.
- g. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan sifat preventif (pencegahan/

penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

- h. Upaya adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dalam suatu masalah.
- i. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu , mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan.
- j. Tindak pidana adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan penelitian pustaka, penulis mengumpulkan data dari buku–buku referensi di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, catatan perkuliahan, artikel hukum, majalah hukum, internet dan dibantu tulisan lain.

b. Penelitian Lapangan.

Penulis melakukan pengambilan data di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melakukan wawancara dan konsultasi.

c. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan penelitian ini ingin diketahui bagaimana proses, perumusan dengan benar sesuai kaidah hukum dan memperkuat permasalahan sangkanya dengan teori hukum dan alat bukti yang kuat sebagai bagian dari penegakan dan pembangunan hukum. Data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan normatif jadi yang diteliti adalah data sekunder berupa berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor. 2220/Pid.B/2007/PN Jkt Sel.

2. Bahan Penelitian.

a. Jenis Bahan Hukum

1. Data Primer.

Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian lapangan, melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Berkas Acara Perkara (BAP) di Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, dari buku-buku.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, mencatat literatur buku-buku dan undang-undang yang membahas tentang narkoba dan penanggulangan melalui rehabilitasi, berita acara pemeriksaan (BAP) berhubungan dengan masalah sesuai proses penyidikan dan perkara.

c. Teknik Pengolahan Data.

Dalam menyusun skripsi ini, penulisan melakukan beberapa langkah untuk menyusun bahan hukum yang telah didapat. Hal yang pertama lakukan adalah mengumpulkan sejumlah bahan hukum primer dan sekunder yang telah di dapat. Maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diwujudkan dan dideskripsikan dalam pembahasan bab demi bab.

d. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi mengatur upaya-upaya untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka.

- A. Sejarah dan Pengertian Narkotika
- B. Tinjauan Mengenai Praktek Penyalahgunaan Narkotika
- C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

BAB III : Hasil Penelitian.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Analisa

Dalam bab ini akan diuraikan analisis terhadap tinjauan Umum tentang Undang–Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 46, serta analisis kasus dan analisis putusan dan studi kasus putusan No. 2220/Pid.B./2007/PN.Jkt.Sel.

BAB V : Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan saran dari hasil penelitian.